



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN**

**NOMOR : 188/33/KEP/35.22.15.2008/2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2022**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Desa Kauman yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;  
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;  
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Kauman;
21. Peraturan Desa Kauman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kauman;
22. Peraturan Kepala Desa Kauman Nomor 02 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kauman Tahun 2019;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DESA KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Kauman ini.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik meliputi:

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka;
2. Menyusun Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Layanan Informasi Desa;
3. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik, memutakhirkan, mendata, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik;
6. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan;
7. Mengelola dan mengaktifkan media online / website, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.
8. Membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018

B. Melaksanakan tugas pengelolaan sistem informasi desa meliputi:

1. Pengelolaan data desa wisata dalam mendukung Revolusi Data.
  2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- C. Melaksanakan tugas diseminasi informasi dan interaksi komunikasi melalui berbagai media tatap muka, media cetak, media online, media luar ruang, dan media lainnya.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Keempat : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KETUA DESA KAUMAN,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Bupati Bojonegoro (sebagai laporan);
  2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro;
  4. Camat Bojonegoro;
  5. Pejabat Pengelola Informasi Desa Kauman.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN  
Nomor : 188/33/KEP/35.22.15.2008/2021  
Tanggal : 31 Desember 2021

**TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	NAMA
1	2	4	3
1.	Pengarah	Kepala Desa	YULIA PDA, S.E.
2.	Ketua	Sekretaris Desa	MAR ATUS EVA RAHMADANI, S.Pd
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan	ANRYZA, S.Pd
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik		
	a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota	Staf Pemerintah Desa  1. Ketua Karang Taruna 2. Ketua RT 1/RW 1 3. Kasi Pemerintahan	FAJAR HISYAM  1. ARIK TRI PANGESTUTI 2. PURNOMO WAHYUDI, S.T. 3. AYU FITRIANA, S.E.
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	a. Koordinator/merangkap Anggota b. Anggota	Kaur TU dan Umum  1. Kasi Kesejahteraan 2. Kasi Pelayanan 3. Kaur Keuangan	IRA ARIANTI, S.Pd.  1. SURYANTINI 2. DIETTA KURNIA SARI, S.P. 3. KUSRINI

KEPALA DESA KAUMAN



**YULIA PDA**